

NO. : SB 027494



## PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: ATK-SB.28SO223.027494

Nilai : Rp. 610.778.370,21

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. BINA CIPTA PAPUA, Alamat Jl. HAMADI GUNUNG KELURAHAN HAMADI, DISTRIK JAYAPURA SELATAN, KOTA JAYAPURA, PAPUA sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL, Alamat Kantor Pusat : Jalan Raya Pasar Minggu No. 5 Jakarta Selatan, Kantor Perwakilan Jl. Raya Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Jayapura sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN sebagai Penjaringan, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA, Jl. SUMATERA NO.15 DOK IV JAYAPURA sebagai Pemilik selanjutnya disebut OBLIGEE atas nomor sejumlah sebesar besarnya Rp. 610.778.370,21 (Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Komma Dua Puluh Satu Rupiah)
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibumannya dalam melaksanakan pekerjaan "PENGENDALIAN BANJIR SUNGAI TOR" yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari OBLIGEE yang selanjutnya dikukuhkan dalam Surat Perjanjian (KONTRAK) : 610/23294 tanggal 04 September 2024 antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan ini.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah:
  - a. Jika PRINCIPAL menyebarkan pelajaran tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak atau
  - b. Jika PRINCIPAL membayar, memperbaiki dan mengganti pada OBLIGEE semua kerugian dan kerusakan melalui suatu kontrak;maka jaminan ini menjadi batas dari tidak berlaku sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku **105** (Seratus Lima) hari mulai dari tanggal **04 September 2024** sampai dengan tanggal **17 Desember 2024** dan dapat diminta perpanjangan oleh PRINCIPAL sampai 14 (empat belas) hari setelah masa jaminan berakhir.
4. Tuntutan penagihan (claim) atau Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cidera janji (Want prestasi default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bakan karena risiko-risiko pemilik.
5. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut diatas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan OBLIGEE berdasarkan Keputusan OBLIGEE yang disetujui PRINCIPAL.
6. Menurut pada Pasal 1831 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY memiliki hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya.
7. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditanda tangani serta dibubuhli materai di Jayapura Pada tanggal **04 September 2024**.PRINCIPAL  
CV. BINA CIPTA PAPUASURETY  
PT. ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONALSUHARJO PETRUS YANTEO  
DirekturM. Robby Yusron, S.T., MM  
Pl. Financial Insurance Manager

## KANTOR PUSAT :

Jl. Raya Pasar Minggu No. 5, Jakarta Selatan 12780, Telp. : (021) 799.5888, Fax : (021) 791.83422  
Email : bonding@plninsurance.co.id Website : www.plninsurance.co.id